



P U T U S A N
NOMOR : 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : **BUDIYONO**
Tempat, Tgl Lahir : Majalengka, 31 Januari 1979
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Pesona Ciantra, Blok A15 No. 05, RT. 002
RW. 013, Kel./Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang
Selatan, Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut **Penggugat 1**

2. Nama : **TEGUH SUPRIYATNO**
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 18 Februari 1979
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Bojong Rangkong, RT. 006 RW. 008, Kel./Desa
Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Penggugat 2**

Dalam hal ini dikuasakan kepada: **SARINO, S.H., M.H., GANANG, S.H., MASRUL.Z, S.E., S.H., HENDRA, S.H., HERI, S.H., dan WALUYO, S.H.**, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, masing-masing Pengurus dan/atau Biro Advokasi Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Yapink Putra No. 11, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**



L a w a n

PT. SURYAMAS AKURASI, yang diwakili oleh NUR BYENY, Warga Negara Indonesia dalam jabatannya sebagai Direktur, berkedudukan di Delta Silicon Park Jl. Meranti 1 Blok L2-3A, Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: **SUSANTO YOPIE, S.H.**, dan **SINTONG P. SIBARANI, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yopie, S.H & Partners beralamat di Jalan Penerangan III/7B RT. 003 RW. 003 Jelambar Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/YP2021 tertanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 28 April 2021, dengan register Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja di perusahaan Tergugat, yang masing-masing diterangkan sebagai berikut:

- 1.1. Sdr. Budiyo *in casu* Penggugat-1 adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak tanggal 3 Februari 2005 dengan mendapat upah terakhir di bulan Mei 2020 sebesar Rp. 4.878.000,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok	= Rp. 4.698.000,-;
- T. Jabatan/keahlian	= Rp. 30.000,-;
- T. Masa Kerja	= Rp. 150.000,- +;
Total Upah	= Rp. 4.878.000,-;



1.2. Sdr. Teguh Supriyatno *in casu* Penggugat-2 adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006 dengan mendapat upah terakhir di bulan Mei 2020 sebesar Rp. 4.878.000,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok	= Rp. 4.698.000,-;
- T. Jabatan/keahlian	= Rp. 30.000,-;
- T. Masa Kerja	= Rp. 150.000,- +;
Total Upah	= Rp. 4.878.000,-;

2. Bahwa upah yang berlaku di perusahaan Tergugat saat sekarang adalah masih berdasarkan kenaikan upah tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 4.990.000,- (*empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) sehingga rincian masing-masing Para Penggugat menjadi:

- Gaji Pokok	= Rp. 4.810.000,-;
- T. Jabatan/keahlian	= Rp. 30.000,-;
- T. Masa Kerja	= Rp. 150.000,- +;
Total Upah	= Rp. 4.990.000,-;

3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 secara bersamaan Para Penggugat mendapat Surat Skorsing Nomor: 00006/SCH-SA/0720 tertanggal 2 Juli 2020 untuk Penggugat-1 (Sdr. Budiyo) dan Surat Skorsing Nomor: 00005/SCH-SA/0702 tertanggal 2 Juli 2020 untuk Penggugat-2 (Sdr. Teguh Supriyatno), yang pada pokoknya **Para Penggugat di skorsing terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 157A Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pengusaha yang melakukan skorsing terhadap pekerjaannya harus tetap membayarkan upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja yang bersangkutan;

5. Bahwa fakta yang terjadi selama Para Penggugat menjalani skorsing yaitu sejak tanggal 3 Juli 2020, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya membayarkan upah dan hak lainnya dari upah bulan Juni 2020 kepada Para Penggugat sehingga berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari Para Penggugat;

6. Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah berupa upah dan hak lainnya yang dihitung sejak Para Penggugat tidak dibayarkan upahnya yaitu di bulan Juni 2020 sebesar total Rp. 109.780.000,- (*seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

6.1. Upah terhadap Penggugat-1 (Sdr. Budiyo):



- Upah bulan Juni 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Juli 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Agustus 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan September 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Oktober 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan November 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Desember 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Januari 2021	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Februari 2021	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Maret 2021	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan April 2021	: Rp. 4.990.000,- +;
TOTAL	= Rp. 54.890.000,-;

6.2. Upah terhadap Penggugat-2 (Sdr. Teguh Supriyatno):

- Upah bulan Juni 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Juli 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Agustus 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan September 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Oktober 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan November 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Desember 2020	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Januari 2021	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Februari 2021	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan Maret 2021	: Rp. 4.990.000,-;
- Upah bulan April 2021	: Rp. 4.990.000,- +;
TOTAL	= Rp. 54.890.000,-;

7. Bahwa selain upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat, ada hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat yaitu Sisa Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2020 sebesar 25% dari Upah dan lembur yang belum dibayarkan terhadap Penggugat-1 (Sdr. Budiyo) dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Sisa Tunjangan Hari Raya 25% Penggugat-1	: Rp.1.247.500,-;
7.2. Sisa Tunjangan Hari Raya 25% Penggugat-2	: Rp.1.247.500,-;
7.3. Upah lembur yang belum dibayarkan Penggugat-1	: Rp.1.590.000,-+;
Total	= Rp. 4.085.000,-;

8. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Para Penggugat juga sudah berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 9.980.000,- (*sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar:

- Penggugat-1 sebesar Rp. 4.990.000,-;
- Penggugat-2 sebesar Rp. 4.990.000,-;



9. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat dengan tidak membayarkan upah dan hak lainnya terhadap Para Penggugat selama menjalani Skorsing, telah diupayakan penyelesaiannya melalui bipartit dan kemudian dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun demikian tetap tidak terjadi suatu kesepakatan sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Menerbitkan Anjuran Nomor: 565/2720/Disnaker tertanggal 24 Maret 2020;
10. Bahwa dengan demikian atas dasar uraian dalil pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan) diatas, dan berdasarkan fakta status Para Penggugat adalah di skorsing terhitung sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, maka beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar upah dan hak lainnya secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sampai berakhir masa skorsingnya;
11. Bahwa kemudian ada kekhawatiran dari Para Penggugat apabila tuntutan Para Penggugat dikabulkan, Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada masing-masing Para Penggugat terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, apabila Tergugat lalai tidak segera membayarkan upah dan hak lainnya terhadap Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Skorsing karena tidak membayarkan upah dan hak lainnya kepada Para Penggugat selama menjalani skorsing;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat pada setiap bulannya secara tunai dan sekaligus dihitung sejak Para Penggugat tidak dibayarkan upahnya yaitu di bulan Juni 2020 sampai dengan upah bulan April 2021 sebesar total Rp. 109.780.000,- (*seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
 - 3.1. Upah terhadap Penggugat-1 (Sdr. Budiyo) terhitung sejak upah bulan Juni 2020 sampai dengan upah bulan April 2021 (11 bulan) sebesar Rp.

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



- 54.890.000,- (*lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- 3.2. Upah terhadap Penggugat-2 (Sdr. Teguh Supriyatno) terhitung sejak upah bulan Juni 2020 sampai dengan upah bulan April 2021 (11 bulan) sebesar Rp. 54.890.000,- (*lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk tetap membayarkan upah dan hak lainnya kepada Para Penggugat terhitung sejak upah bulan Mei 2021 sampai dengan berakhirnya masa skorsing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Sisa Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 sebesar 25% dari Upah dan lembur yang belum dibayarkan terhadap Penggugat-1 (Sdr. Budiyo) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 5.1. Sisa Tunjangan Hari Raya 25% Penggugat-1 | : Rp. 1.247.500,-; |
| 5.2. Sisa Tunjangan Hari Raya 25% Penggugat-2 | : Rp. 1.247.500,-; |
| 5.3. Upah lembur yang belum dibayarkan Penggugat-1 | : <u>Rp. 1.590.000,-</u> +; |
| Total | = Rp. 4.085.000,-; |
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 9.980.000,- (*sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian masing-masing Para Penggugat sebesar:
- Penggugat-1 sebesar Rp. 4.990.000,-;
 - Penggugat-2 sebesar Rp. 4.990.000,-;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada masing-masing Para Penggugat terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, apabila Tergugat lalai tidak membayarkan upah dan hak lainnya kepada Para Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Para Penggugat datang menghadap kuasanya **Sarino, S.H., M.H., Ganang, S.H., Masrul.Z, S.E., S.H., Hendra, S.H., Heri, S.H., dan Waluyo, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Bandung tanggal 28 April 2021, No. 374/kuasa/G/2021/PHI/PN.Bdg., untuk kepentingan Tergugat datang menghadap kuasanya **Susanto Yopie, S.H.**, dan **Sintong P. Sibarani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juni 2021, No. 462/kuasa/G/2021/PHI/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 9 Juni 2021 dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tanggal 16 Juni 2021 dan dibacakan pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

JAWABAN TERGUGAT TERHADAP DALIL GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka 1;
3. Bahwa Tergugat menolak apa yang didalilkan Para Penggugat pada gugatan angka 2, karena Para Penggugat menaikkan sendiri komponen upahnya dari upah tahun 2020 sebesar Rp. 4. 698.000,- menjadi Rp. 4.810.000,- di tahun sekarang (2021) yang mana itu bukanlah wewenang dari Para Penggugat;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



4. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat angka 3 dimana Para Penggugat mendapat Surat Skorsing yang pada pokoknya Para Penggugat di skorsing dihitung mulai tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
5. Bahwa dalil yang disampaikan dalam gugatan angka 4 tidaklah lengkap karena **Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 157A ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 mensyaratkan bahwa pengusaha dan pekerja/buruh HARUS TETAP MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA**. Sedangkan Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya. Apakah adil dan sesuai dengan hukum hanya pengusaha yang melaksanakan kewajibannya? Sehingga dalil ini haruslah ditolak;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5 sama jawabannya dengan jawaban Tergugat angka 5 diatas;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 6 karena besaran komponen gaji pokok telah ditambahkan sendiri oleh Para Penggugat sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan;
8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil angka 8 karena komponen gaji pokok adalah yang sudah dinaikkan sendiri oleh Para Penggugat;
9. Bahwa benar gugatan Para Penggugat angka 9 dimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan anjuran Nomor: 565/2720/Disnaker tertanggal 24 Maret 2020, dimana dalam halaman 3 huruf B KETERANGAN PENGUSAHA/KUASA HUKUM PENGUSAHA disebutkan dalam Paragraf 3: **Pada mediasi tanggal 27 Oktober 2020, pihak pengusaha menawarkan pembayaran sebesar 50% dari upah dan lembur bulan Juni 2020 serta upah bulan Juli sampai dengan Oktober 2020;**
Salah satu dasar Tergugat menawarkan pembayaran sebesar 50% adalah seperti yang Tergugat uraikan dalam Jawaban angka 5 diatas, yaitu Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan KEWAJIBANNYA seperti yang diamanatkan Undang-undang;
10. Bahwa atas jawaban yang sudah Tergugat uraikan diatas, apa yang disampaikan Para Penggugat pada angka (10) gugatannya, haruslah ditolak;
11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka (11) haruslah ditolak. Mengutip pendapat Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, **Mohammad Saleh**, di media Hukum Online.Com tanggal 15 November 2019, beliau mengatakan: **"Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom."** Penegasan tersebut bukan tanpa dasar. Itu adalah

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



kaidah hukum yang ditarik dari **putusan Mahkamah Agung No. 791 K/ Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973**;

LATAR BELAKANG PEMBERIAN SKORSING

12. Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai upah yang harus tetap dibayar kepada mereka dalam masa skorsing, yang notabene Para Penggugat sudah tidak lagi melakukan kewaibannya sebagai pekerja, sangatlah mencederai rasa keadilan Tergugat apabila permasalahan tersebut hanya dilihat dari satu sisi pihak pekerja tanpa meneliti apa penyebab Tergugat memberikan skorsing kepada Para Penggugat;
Bahwa janganlah sampai ada anggapan bahwa melakukan kesalahan atau pelanggaran kerja akan dengan mudah menuntut hak-haknya, tanpa melihat kewajiban yang tidak dijalankan diabaikan begitu saja sekalipun telah berkali-kali mendapat teguran dan peringatan;
Apalagi Para Penggugat di dalam gugatannya tidak menegaskan secara eksplisit kedudukan Para Penggugat setelah persidangan ini selesai, apakah tetap hendak bekerja di perusahaan Tergugat dengan memohon pencabutan Skorsing atau apakah hendak mengundurkan diri;
13. Bahwa oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan skorsing kepada Para Penggugat berakhir dan kepada Para Penggugat dijatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja;
14. Bahwa kepada Para Penggugat telah diberikan Surat Skorsing, yang masing-masing dengan Nomor: 00005/SCH-SA/0720 tertanggal 2 Juli 2020 atas nama Teguh Supriyanto dan Nomor: 00006/SCH-SA/0720 atas nama Budiyo tertanggal 2 Juli 2020;
15. Bahwa sebelum terbitnya Surat Skorsing tersebut Para Penggugat telah berulang kali melakukan pelanggaran atau kelalaian kerja dan telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan 3 yang masing-masing sebagai berikut:
ATAS NAMA BUDIYONO (PENGGUGAT 1):
 1. Surat Peringatan (SP) 1 diberikan pada tanggal 01 Mei 2020, karena yang bersangkutan tidak masuk kerja karena Alpha;
 2. Surat Peringatan (SP) ke 2 diberikan pada tanggal 06 Mei 2020, karena yang bersangkutan melakukan kelalaian kerja sesuai SPK No. 16965 NG, yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat;
 3. Surat Peringatan (SP) ke 3 diberikan pada tanggal 13 Mei 2020, karena yang bersangkutan kembali melakukan kelalaian kerja sesuai SPK No. 17027 NG, yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



4. Setelah penerbitan SP 3, Penggugat 1 kembali berulang kali melakukan kelalaian kerja sesuai SPK No. 17097, SPK No. 17208, SPK No. 17226, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Skorsing bagi Penggugat 1 pada tanggal 02 Juli 2020;

ATAS NAMA TEGUH SUPRIYANTO (PENGGUGAT 2):

1. Surat Peringatan (SP) 1 diberikan pada tanggal 14 April 2020, karena yang bersangkutan tidak masuk kerja karena Alpha;
2. Surat Peringatan (SP) ke 2 diberikan pada tanggal 01 Mei 2020, karena yang bersangkutan kembali Alpha;
3. Surat Peringatan (SP) ke 3 diberikan pada tanggal 11 Mei 2020, karena yang bersangkutan dinilai tidak memiliki kinerja yang baik dimana hasil produksi yang dihasilkan jauh di bawah pekerja yang lebih junior. Dibuktikan dengan hasil produksi yang dihasilkan selama tiga (3) bulan berturut-turut (sejak Januari 2020 s/d Maret 2020, hasil yang diperoleh selalu di bawah lawan shiftnya;
4. Setelah penerbitan SP 3, Penggugat 2 kembali Alpha sehingga Tergugat menerbitkan Surat Skorsing bagi Penggugat 2 pada tanggal 02 Juli 2020;

16. Bahwa untuk melihat bagaimana kinerja Para Penggugat selama tiga (3) tahun belakangan dapat dilihat dari tabel absensi Para Penggugat berikut ini:

PT. SURYAMAS AKURASI

REKAP ABSENSI : BUDIYONO & TEGUH SUPRIYATNO

TAHUN 2018 S/D JUNI 2020

KETERANGAN TIDAK HADIR	BUDIYONO			TEGUH SUPRIYATNO		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Jan-Jun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Jan-Jun 2020
Sakit	5	4	2	5	10	0
Izin	9	3	0	16	15	5
Alpha	0	0	1	5	3	3
Cuti	0	4	1	0	0	0
Telat / Pulang lebih Awal	5	9	2	2	9	7
TOTAL TIDAK HADIR	14	11	4	26	28	8

17. Bahwa dengan memperhatikan absensi Para Penggugat tersebut, dapat disimpulkan kedisiplinan kerja Para Penggugat sangat bermasalah dan tentu hal tersebut sangatlah merugikan bagi Tergugat;
Seharusnya Para Penggugat menyadari bahwa perusahaan itu didirikan salah satu hal utamanya adalah mencari keuntungan sehingga dapat mendistribusikan keuntungan tersebut kepada para pekerjanya;
Bahwa Para Penggugat termasuk didalamnya, dan ketika Para Penggugat bekerja dengan tidak disiplin, tidak ikuti arahan atasan, bekerja tidak sesuai



target, melanggar peraturan dan berulang kali melakukan kelalaian kerja, selain menimbulkan kerugian bagi Tergugat dan juga menimbulkan ketidakharmonisan dalam bekerja yang tentu saja tidak dapat ditolerir; Bahwa Para Penggugat sudah lama bekerja di Perusahaan Tergugat dan karena itu harusnya Para Penggugat bekerja secara professional;

18. Bahwa mengenai kelalaian kerja yang berulang kali dilakukan Penggugat 1 menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar kepada Tergugat, dan itu juga seharusnya dipertanggung jawabkan kepada Penggugat 1; Demikian juga halnya dengan kinerja dari Penggugat 2 yang selalu bekerja dibawah target sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang juga seharusnya dipertanggung jawabkan kepada Penggugat 2;

19. Bahwa pelanggaran Peraturan Perusahaan apa saja yang dilakukan Para Penggugat dapat disampaikan sebagai berikut:

19.1. Pasal 3 tentang Tanggung Jawab Karyawan ayat (1-3):

- Ayat (1) Melaksanakan setiap ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan;
- Ayat (2) Melakukan setiap pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk mencapai suatu prestasi kerja yang telah ditetapkan;
- Ayat (3) Melaksanakan setiap tugas atau perintah yang diberikan oleh perusahaan sehubungan dengan tugas-tugasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

19.2. Pasal 5 tentang Tata Tertib Umum ayat (1, 2, 3, 4, 6 dan 7):

- Ayat (1) Karyawan wajib menaati Peraturan Perusahaan;
- Ayat (2) Karyawan wajib menaati perintah atasan;
- Ayat (3) Karyawan wajib melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ayat (4) Karyawan wajib menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan keharmonisan dilingkungan perusahaan;
- Ayat (6) Karyawan wajib hadir ditempat kerja pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan kecuali kalau karyawan mempunyai alasan yang sah untuk tidak hadir yang disebabkan oleh:
 - a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Memperoleh izin yang sah dari pimpinan perusahaan;
- Ayat (7) Karyawan yang tidak hadir ditempat kerja tanpa alasan yang sah dikategorikan sebagai mangkir dan dianggap suatu pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

19.3. Pasal 6 tentang Tata Tertib Dan Keamanan Kerja, ayat (8, 10 dan 15):

- Ayat (8) Karyawan harus siap ditempat kerja 10 menit sebelum jam kerja dimulai;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



- Ayat (10) Selama jam kerja, karyawan dilarang meninggalkan tempat kerja dalam lingkungan perusahaan tanpa izin dari atasan;
- Ayat (15) Karyawan wajib menaati jadwal jam kerja yang telah ditetapkan;

19.4. **Pasal 11 tentang Kehadiran**, ayat (1 dan 4):

- Ayat (1) Setiap karyawan wajib hadir dan mulai kerja pada waktu yang telah ditentukan;
- Ayat (4) Keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir, dianggap sebagai pelanggaran tata tertib, kecuali dengan izin atasannya langsung atau bagian kepegawaian (HRD) atau atasannya yang lebih tinggi;

20. Bahwa atas dasar memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat, kelalaian-kelalaian, pelanggaran-pelanggaran serta kewajiban-kewajiban kerja yang tidak dijalankan sesuai Peraturan Perusahaan oleh Para Penggugat dan sudah mendapat Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3 serta perhitungan upah yang belum dibayar yang didasarkan pada kenaikan komponen upah yang dinaikkan sendiri sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menjatuhkan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya**;

II. DALAM REKONVENSİ

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGANDUNG AZAS KEADILAN
--

21. Bahwa seluruh yang tertuang di dalam Jawaban tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan untuk selanjutnya di ulang di dalam Rekonvensi ini;
22. Bahwa yang menjadi objek pada gugatan Rekonvensi ini adalah terkait dengan Pengakhiran Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
23. Bahwa pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa **"materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas keadilan"**. Dalam Penjelasannya dikemukakan **"yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali"**;

Halaman **12** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



24. Bahwa dengan demikian Undang-undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan Perselisihan Hubungan Industrial termasuk didalamnya "**harus mencerminkan keadilan secara proporsional**", yang dalam perkara ini adalah bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
25. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mempunyai hubungan keperdataan seperti yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata yang artinya para pihak sama-sama memiliki kedudukan perdata;
26. Bahwa dengan demikian apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran peraturan dan itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, dimana hal itu sejalan dan dapat dikategorikan sesuai **Pasal 1239 KUHPerdata** yang berbunyi "**Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya**;
Atau dapat pula dikategorikan sesuai dengan **Pasal 1365** Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagai berikut:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
27. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terikat Perjanjian Kerja yang hak dan kewajiban dan syarat-syarat kerja para pihak dituangkan dalam Peraturan Perusahaan;

PELANGGARAN DAN KELALAIAN KERJA

28. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah pekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi PT. Suryamas Akurasi, berkedudukan di Delta Silicon Industrial Park, Jl. Meranti I Blok L2-3A, Lemahabang, Bekasi 17550;
29. Bahwa karena kelalaian dan pelanggaran peraturan perusahaan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan ke 3 kepada masing-masing Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seperti yang sudah dijelaskan dalam Jawaban Konvensi angka (15 dan 16) di atas, yang disusul kemudian dengan pemberian Surat Skorsing masing-masing dengan Nomor: 00006/SCH-SA/0720 tertanggal 2 Juli 2020 untuk Tergugat

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Rekonvensi/Penggugat Konvensi 1, dan Nomor: 00005/SCH-SA/0702 tertanggal 2 Juli 2020 untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 2;

30. Bahwa dalam Surat Peringatan (SP) tersebut terdapat hal-hal yang sangat merugikan Tergugat terkait kelalaian kerja yang dilakukan Penggugat 1 dan pekerjaan yang dilakukan Penggugat 2 yang selalu dibawah target;

31. Bahwa kelalaian kerja yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 1 yang menimbulkan kerugian kepada Tergugat dapat Tergugat jabarkan sebagai berikut:

- Terhadap kelalaian kerja sesuai dengan SPK No. 16965 NG, kerugian Perusahaan mencapai : Rp. 27.375.000,- (*dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- Terhadap kelalaian kerja sesuai dengan SPK No. 17027 NG. kerugian Perusahaan mencapai: Rp 892.000,- (*delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah*);
- Terhadap kelalaian kerja sesuai dengan SPK No. 17097, kerugian perusahaan mencapai Rp 14.400.000,- (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*);
- Terhadap kelalaian kerja sesuai dengan SPK No. 17208, kerugian perusahaan mencapai Rp 8.622.000,- (*delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
- Terhadap kelalaian kerja sesuai dengan SPK No. 17226, kerugian perusahaan mencapai Rp 5.345.000,- (*lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Total : Rp. 56.634.000,- (*lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

32. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat 2 yang selalu tidak mencapai target yang menimbulkan kerugian kepada Tergugat dapat Tergugat Jabarkan sebagai berikut:

Bahwa Surat Peringatan (SP) 3 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat 2 pada tanggal 11 Mei 2020, dengan keterangan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kinerja Kerja yang baik. Hasil produksi jauh dibawah lawan shift yang lebih junior. Terbukti dengan hasil produksi yang dihasilkan selama 3 bulan berturut-turut sejak Januari s/d Maret 2020, hasil yang diperoleh selalu di bawah lawan shift nya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bulan Januari 2020;
Penggugat 2 menghasilkan 137 piece plat, sedang lawan shiftnya menghasilkan 256 piece plat, selisih 119 piece plat;
- Bulan Februari 2020;
Penggugat 2 menghasilkan 87 piece plat, sedang lawan shiftnya menghasilkan 198 piece plat, selisih 111 piece plat;
- Bulan Maret 2020;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Penggugat 2 menghasilkan 100 piece plat, sedang lawan shiftnya menghasilkan 175 piece plat, selisih 111 piece plat;

Bahwa seharusnya Peggugat 2 sebagai senior bisa lebih banyak menghasilkan piece plat dibanding yuniornya. Dan bila dasumsikan harga 1 piece plat 1 juta rupiah, dikali selisih hasil piece plat dari Januari sampai Maret sebesar 305 piece plat, kerugian Tergugat mencapai Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);

33. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Peggugat Konvensi tidak masuk kerja, maka kerugian Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat diperkirakan sebagai berikut:

- Tidak ada penghasilan bagi Tergugat, alur produksi terganggu dan mesin mati;
- Kerugian mesin mati satu shift sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Kerugian akibat hasil produksi terganggu dan keterlambatan pengiriman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

**PERUSAHAAN DAPAT MENUNTUT GANTI RUGI AKIBAT
PELANGGARAN/KELALAIAN PEKERJA**

34. Bahwa akibat Para Tergugat Rekonvensi/Para Peggugat Konvensi melakukan pelanggaran dan kelalaian kerja yang seperti tersebut diatas, Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil dan immaterial dengan jumlah yang tidak sedikit;

35. Bahwa apa yang Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohonkan agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Peggugat Konvensi mengganti segala kerugian yang ditimbulkan sudah sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 51 ayat (1)**, sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1);

Bahwa hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah terdiri atas:

- a. Denda;
- b. Ganti rugi;
- c. Pemotongan upah untuk pihak ketiga;
- d. Uang muka upah;
- e. Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh;
- f. Utang atau cicilan utang pekerja/buruh kepada pengusaha dan/atau;
- g. Utang;
- h. Kelebihan pembayaran upah;

**BERAKHIRNYA SKORSING DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

Halaman **15** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



36. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sudah hampir setahun tidak lagi melakukan kewajibannya bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan di dalam gugatannya tidak menegaskan secara eksplisit kedudukan Para Penggugat setelah persidangan ini selesai, apakah tetap hendak bekerja di perusahaan Tergugat dengan memohon pencabutan Skorsing atau apakah hendak mengundurkan diri;
Bahwa oleh karenanya maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan skorsing kepada Para Penggugat berakhir dan kepada Para Penggugat dijatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja;
37. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perusahaan Bab X Pasal 30;
38. Bahwa kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan (3), dan karenanya beralasan hukum apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena **sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1 dan 2) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:**
Pasal 161;
1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;
2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
39. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan pelanggaran dan kelalaian kerja dan akibat pelanggaran dan kelalaian tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil dan immaterial sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tanpa hak uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya Surat Skorsing dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap tanpa hak uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 23 Juni 2021, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik dari Tergugat tanggal 14 Juli 2021, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda bukti P-1 s.d. P-9 yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



- P- 1 : Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 0003/SKPK/0205 tertanggal 3 Februari 2005 atas nama Budiyo. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 2 : Fotocopi Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor: 0018/SKPK/0606 tertanggal 1 Juni 2006 atas nama Teguh Supriatno. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 3 : Slip gaji di bulan Mei 2020 atas nama Budiyo. (Foto Copy dari Asli);
- P- 4 : Slip gaji bulan April 2020 atas nama Teguh Supriatno. (Foto Copy dari Asli);
- P- 5 : Slip Gaji bulan Januari 2020 sampai September 2020 beberapa pekerja yang masih aktif bekerja. (Foto Copy dari Asli);
- P- 6 : Slip Gaji bulan November 2020 sampai Maret 2021 beberapa pekerja yang masih aktif bekerja. (Foto Copy dari Asli);
- P- 7 : Surat Skorsing Nomor: 00006/SCH-SA/0720 tertanggal 2 Juli 2020 atas nama Budiyo. (Foto Copy dari Asli);
- P- 8 : Surat Skorsing Nomor: 00005/SCH-SA/0720 tertanggal 2 Juli 2020 atas nama Teguh Supriatno. (Foto Copy dari Asli);
- P- 9 : Pasal 85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. (Foto Copy dari Asli);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberi tanda bukti T-1 s.d. T-26, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, surat bukti mana berupa :

- T- 1 : Fotocopy Peraturan Perusahaan (Foto Copy dari Asli);
- T- 2 : Fotocopy Pengesahan Peraturan Perusahaan Tergugat atas nama PT. SURYAMAS AKURASI Nomor : 560/7116/PP/Disnaker tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Ketenagakerjaan (Foto Copy dari Asli);

Halaman **18** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



- T- 3 : Fotocopy Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bekasi No. 565/2720/disnaker tertanggal 24 Maret 2021 (Foto Copy dari Asli);
- T- 4 : Fotocopy Surat Peringatan (SP) ke 1 atas nama Penggugat 1 Budiyo tertanggal 01 Mei 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 5 : Fotocopy Surat Peringatan (SP) ke 2 atas nama Penggugat 1 Budiyo tertanggal 06 Mei 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 6 : Fotocopy Surat Peringatan (SP) ke 3 atas nama Penggugat 1 Budiyo tertanggal 06 Mei 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 7 : Fotocopy Surat Skorsing kepada Penggugat 1 No. 00006/SCH-SA/0720 tertanggal 02 Juli 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 8 : Printout Rekap Absensi atas nama Penggugat 1 Tahun 2018 s/d Juni 2020 (Foto Copy dari Print Out);
- T- 9 : Fotocopy SPK No. 16965 bulan Maret 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 10 : Fotocopy SPK No. 17027 bulan April 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 11 : Printout Rekapitulasi Kerugian Perusahaan atas nama Penggugat 1 Budiyo (Foto Copy dari Print Out);
- T- 12 : Fotocopy SPK No. 17097 bulan April 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 13 : Fotocopy SPK No. 17208 bulan Juni 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 14 : Fotocopy SPK No. 17226 bulan Juni 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 15 : Fotocopy Kelalaian kerja oleh Penggugat 1 yang hanya mendapat peringatan lisan sesuai Rekapitulasi bukti T-11 (Foto Copy dari Asli);
- T- 16 : Fotocopy Slip Gaji Bulan Mei Tahun 2020 atas nama Penggugat 1 Budiyo (Foto Copy dari Asli);
- T- 17 : Fotocopy Surat Peringatan (SP) ke 1 atas nama Penggugat 2 Teguh Supriyatno tertanggal 14 April 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 18 : Fotocopy Surat peringatan (SP) ke 2 atas nama Penggugat 2 Teguh Supriyatno tertanggal 01 Mei 2020 (Foto Copy dari Asli);

Halaman **19** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- 19 : Fotocopy Surat Peringatan (SP) ke 3 atas nama Penggugat 2 Teguh Supriyatno tertanggal 11 Mei 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 20 : Print out Rekap Absensi atas nama Penggugat 1 Tahun 2018 s/d Juni 2020 (Foto Copy dari Print Out);
- T- 21 : Fotocopy Surat Skorsing kepada Penggugat 2 No. 00005/SCH-SA/0720 tertanggal 02 Juli 2020 (Foto Copy dari Asli);
- T- 22 : Fotocopy Slip Gaji Bulan Mei tahun 2020 atas nama Penggugat 2 Teguh Supriyatno (Foto Copy dari Asli);
- T- 23 : Printout Rekapitulasi Kerugian Perusahaan atas nama Penggugat 2 Teguh Supriyatno (Foto Copy dari Print Out);
- T- 24 : Printout Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Operator Tahun 2020 dari bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020 (Foto Copy dari Print Out);
- T- 25 : Printout rekapitulasi Hasil Pekerjaan Operator Tahun 2020 dari bulan Februari 2020 sampai dengan Maret 2020 (Foto Copy dari Print Out);
- T- 26 : Printout Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Operator Tahun 2020 dari bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020 (Foto Copy dari Print Out);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat tidak pula mengajukan saksi bernama di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman **20** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap di perusahaan Tergugat, Penggugat-1 masa kerja terhitung sejak tanggal 3 Februari 2005, Penggugat-2 masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Juni 2006 dengan mendapat upah terakhir di bulan Mei 2020 sebesar Rp. 4.878.000,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*), upah yang berlaku di perusahaan Tergugat saat sekarang adalah masih berdasarkan kenaikan upah tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 4.990.000,- (*empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 secara bersamaan Para Penggugat mendapat Surat Skorsing Nomor: 00006/SCH-SA/0720 tertanggal 2 Juli 2020 untuk Penggugat-1 dan Skorsing Nomor: 00005/SCH-SA/0702 tertanggal 2 Juli 2020 untuk Penggugat-2 (Sdr. Teguh Supriyatno), yang pada pokoknya Para Penggugat di skorsing terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 157A Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pengusaha yang melakukan skorsing terhadap pekerjaannya harus tetap membayarkan upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja yang bersangkutan, fakta yang terjadi selama Para Penggugat menjalani skorsing yaitu sejak tanggal 3 Juli 2020, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya membayarkan upah dan hak lainnya dari upah bulan Juni 2020 kepada Para Penggugat, fakta yang terjadi selama Para Penggugat menjalani skorsing sejak tanggal 3 Juli 2020, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya membayarkan upah dan hak lainnya dari upah bulan Juni 2020 kepada Para Penggugat, kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah berupa upah dan hak lainnya yang dihitung sejak Para Penggugat tidak dibayarkan upahnya yaitu di bulan Juni 2020 sebesar total Rp. 109.780.000,- (*seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Halaman **21** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



- Bahwa selain upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat, ada hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat yaitu Sisa Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2020 sebesar 25% dari Upah dan lembur yang belum dibayarkan terhadap Penggugat-1 dengan total Rp. 4.085.000,-, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Para Penggugat juga sudah berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 9.980.000,- (*sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat dengan tidak membayarkan upah dan hak lainnya terhadap Para Penggugat selama menjalani Skorsing, telah diupayakan penyelesaiannya melalui bipartit dan kemudian dilakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun demikian tetap tidak terjadi suatu kesepakatan sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Menerbitkan Anjuran Nomor: 565/2720/Disnaker tertanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa kemudian ada kekhawatiran dari Para Penggugat apabila tuntutan Para Penggugat dikabulkan, Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan putusan atas perkara ini secara sukarela, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya kepada masing-masing Para Penggugat terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, apabila Tergugat lalai tidak segera membayarkan upah dan hak lainnya terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Para Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak apa yang didalilkan Para Penggugat menaikkan sendiri komponen upahnya dari upah tahun 2020 sebesar Rp. 4.698.000,- menjadi Rp. 4.810.000,- di tahun sekarang (2021) yang mana itu bukanlah wewenang dari Para Penggugat;
- Bahwa dalil yang disampaikan dalam gugatan tidaklah lengkap karena Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman **22** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



jo Pasal 157A ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 mensyaratkan bahwa pengusaha dan pekerja/buruh Harus Tetap Melaksanakan Kewajibannya. Sedangkan Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya. Apakah adil dan sesuai dengan hukum hanya pengusaha yang melaksanakan kewajibannya? Sehingga dalil ini haruslah ditolak;

- Bahwa benar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menerbitkan anjuran Nomor: 565/2720/Disnaker tertanggal 24 Maret 2020, dimana dalam halaman 3 huruf B Keterangan Pengusaha/Kuasa Hukum Pengusaha disebutkan dalam Paragraf 3 Pada mediasi tanggal 27 Oktober 2020, pihak pengusaha menawarkan pembayaran sebesar 50% dari upah dan lembur bulan Juni 2020 serta upah bulan Juli sampai dengan Oktober 2020. Salah satu dasar Tergugat menawarkan pembayaran sebesar 50% adalah seperti Para Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan Kewajibannya seperti yang diamanatkan Undang-undang;
- Bahwa mengutip pendapat Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Mohammad Saleh, di media Hukum Online.Com tanggal 15 November 2019, beliau mengatakan: "Kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan dwangsom." Penegasan tersebut bukan tanpa dasar. Itu adalah kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;
- Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak menegaskan secara eksplisit kedudukan Para Penggugat setelah persidangan ini selesai, apakah tetap hendak bekerja di perusahaan Tergugat dengan memohon pencabutan Skorsing atau apakah hendak mengundurkan diri, oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan skorsing kepada Para Penggugat berakhir dan kepada Para Penggugat dijatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa sebelum terbitnya Surat Skorsing tersebut Para Penggugat telah berulang kali melakukan pelanggaran atau kelalaian kerja dan telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai dengan 3, kinerja Para Penggugat selama tiga (3) tahun belakangan dapat dilihat dari tabel absensi Para Penggugat, dengan memperhatikan absensi Para Penggugat, dapat disimpulkan

Halaman **23** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



kedisiplinan kerja Para Penggugat sangat bermasalah dan tentu hal tersebut sangatlah merugikan bagi Tergugat;

- Bahwa mengenai kelalaian kerja yang berulang kali dilakukan Penggugat 1 menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar kepada Tergugat, dan itu juga seharusnya dipertanggung jawabkan kepada Penggugat 1. Demikian juga halnya dengan kinerja dari Penggugat 2 yang selalu bekerja dibawah target sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang juga seharusnya dipertanggung jawabkan kepada Penggugat 2;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat melakukan bantahan dengan Repliknya dan dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat yang pada pokoknya Replik Para Penggugat tetap pada Gugatannya dan Duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai hak upah Para Penggugat selama di skorsing oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 565/2720/Disnaker tertanggal 24 Maret 2021, Majelis berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutuskan perkara *a quo*, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam melaksanakan hubungan industrial pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan

Halaman **24** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa di perusahaan Tergugat telah ada Peraturan Perusahaan yang memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja, dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memperhatikan azas kemitraan;

Menimbang, bahwa keberadaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 merupakan upaya dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta memberikan kepastian hukum baik bagi pekerja maupun perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bila tidak terjadi kesepakatan, Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan satu salah pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dapat diartikan bahwasanya anjuran hanya bersifat anjuran tidak mengikat bagi pihak yang menolaknya, akan tetapi untuk memberikan kepastian hukum sepantasnyalah pihak yang menolak melanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai perwujudan kesadaran hukum, terlebih dalam perkara a quo, Tergugat menyatakan menolak anjuran, seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagai pihak yang mempunyai kemampuan memberikan kepastian hukum, bukannya seolah dengan sengaja mengabaikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa slip gaji pekerja Tergugat bulan Januari dan Maret 2021 yang telah dilakukan kenaikan, maka dengan memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan, Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, Majelis Hakim

Halaman **25** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



berpendapatan pantas dan berdasar Para Penggugat menyatakan upahnya disesuaikan dengan para pekerja lainnya, mengingat Para Penggugat juga merupakan Pekerja Tergugat yang dalam status skorsing;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak berhak atas upah karena tidak melakukan kewajibannya untuk bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah tidak tepat. Bagaimana mungkin Para Penggugat dapat melakukan kewajibannya yang statusnya tengah diskorsing olah Tergugat, disamping itu dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas dinyatakan tindakan skorsing kepada pekerja tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, adil dan berdasar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama diskorsing dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat 1 :

Upah bulan Juni s.d. bulan Desember 2020 (7 bulan);

7 x Rp 4.878.000,00 = Rp 34.146.000,00;

Upah bulan Januari s.d. Agustus 2021(8 bulan);

8 x Rp 4990.000,00 = Rp 39.920.000,00;

Penggugat 2 :

Upah bulan Juni s.d. bulan Desember 2020 (7 bulan);

7 x Rp 4.878.000,00 = Rp 34.146.000,00;

Upah bulan Januari s.d. Agustus 2021(8 bulan);

8 x Rp 4990.000,00 = Rp 39.920.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat terkait kekurangan THR Para Penggugat Tahun 2020 dan Upah lembur Penggugat 1 yang belum dibayarkan tidak diuraikan secara rinci serta tidak ditemukannya bukti terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim belum dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat masih merupakan Pekerja Tergugat yang dalam status skorsing, maka mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1)

Halaman **26** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016, Tergugat juga berkewajiban membayar kepada Para Penggugat tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 masing-masing sebesar Rp 4.990.000,00

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat hanya menuntut upah selama skorsing dan tidak mempermasalahkan tindakan skorsing yang dilakukan Tergugat, menunjukkan Para Penggugat menyadari bahwasanya tindakan skorsing merupakan kewenangan Tergugat, akan tetapi dalam surat skorsing yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat dinyatakan sampai waktu yang tidak ditentukan dan memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan surat pengunduran diri, sangatlah mencederai prinsip hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, mengingat hal tersebut mengesankan Tergugat dengan sengaja tidak memberikan kepastian hukum terhadap status pekerja;

Menimbang, bahwa tindakan skorsing yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak ditentukan jangka waktunya, dan dalam jawabannya Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan skorsing kepada Para Penggugat berakhir, adil dan berdasar skorsing Para Penggugat dinyatakan berakhir sejak putusan ini dibacakan dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada bagian dan tempat semula selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat karena dalam surat skorsing yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tidak menyebutkan bahwasanya tindakan skorsing dilakukan dalam upaya pemutusan hubungan kerja karena kesalahan serta dalam keterangan Tergugat pada mediasi juga tidak ditemukan keterangan Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga permohonan pemutusan hubungan kerja belum dapat dilakukan dikarenakan belum ada perundingan bipartit maupun mediasi terkait pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat, fakta dipersidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan nilai kerugian yang

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



dialami Tergugat akibat kelalaian Para Penggugat, disamping itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seyogyanya Tergugat dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat bila telah menerima Surat Peringatan 1 sampai dengan Surat Peringatan 3, bukannya menjatuhkan skorsing sampai waktu yang tidak ditentukan yang tidak memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat melakukan suatu tindakan yaitu mempekerjakan Para Penggugat pada bagian dan tempat semula, terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo dibacakan, dan untuk menjamin kesungguhan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, maka sesuai Pasal 606a Rv, atas tuntutan Para Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa selayaknya untuk dinyatakan dikabulkan sebagian, dimana besarnya uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat akan Majelis Hakim kurangi berdasarkan perhitungan upah Para Penggugat per hari kerja menjadi sebesar Rp 199.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) perhari untuk masing-masing Para Penggugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan khususnya mengenai pelaksanaan mempekerjakan kembali Para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 16 Juni 2021, Tergugat mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam gugatan Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi ini, sedangkan Para Penggugat dalam Konpensi menjadi Para Tergugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi ini;

Halaman **28** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim seperti yang telah dipertimbangkan dalam uraian Kompensi sebelumnya, dianggap secara mutatis mutandis masuk dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hubungan Industrial harus mencerminkan keadilan yang proporsional dan memohon untuk menyatakan berakhirnya Surat Skorsing dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi serta menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap tanpa hak uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti – bukti secara tersendiri tapi memakai juga bukti – bukti dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menyatakan Perselisihan Hubungan Industrial harus mencerminkan keadilan yang proporsional, akan tetapi tindakan Penggugat Rekonpensi sendiri tidak mencerminkan keadilan dengan memberikan skorsing tanpa batas waktu kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi sehingga menimbulkan tidak-pastian hukum terhadap status Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi serta tidak memberikan hak-hak Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Kompensi selama skorsing sebagaimana amanat Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam Kompensi Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk mempekerjakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi pada bagian dan tempat semula, maka permohonan pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sudah sepantasnya ditolak;

Halaman **29** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo tidak melebihi Rp 150.000.000,00 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus Kepada Para Penggugat upah selama skorsing, dan Tunjangan Hari Raya tahun 2021 keseluruhan sebesar Rp 158.112.000,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat 1 :

Upah bulan Juni s.d. bulan Desember 2020 (7 bulan)	Rp 34.146.000,00;
Upah bulan Januari s.d. Agustus 2021 (8 bulan)	Rp 39.920.000,00;
THR tahun 2021	<u>Rp 4.990.000,00;</u>
Jumlah	Rp 79.056.000,00

Penggugat 2 :

Upah bulan Juni s.d. bulan Desember 2020 (7 bulan)	Rp 34.146.000,00;
Upah bulan Januari s.d. Agustus 2021 (8 bulan)	Rp 39.920.000,00;
THR tahun 2021	<u>Rp 4.990.000,00;</u>

Halaman **30** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



Jumlah

Rp 79.056.000,00

3. Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 199.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) perhari untuk masing-masing Para Penggugat Konpensi apabila Tergugat Konpensi lalai menjalankan putusan khususnya mengenai pelaksanaan mempekerjakan kembali Para Penggugat Konpensi pada bagian dan tempat semula sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 dengan Majelis Hakim : **YUSWARDI, SH**, sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH, MH** dan **IMAN FIRMANSYAH, SH, MH**, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu, tanggal 1 September 2021** oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Silviadithia, S.Sos, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Bandung serta **dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dan dihadiri Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLINDUNGAN S, S.Si, SH, MH

Halaman **31** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg



YUSWARDI, SH,

IMAN FIRMANSYAH, SH, MH

Panitera Pengganti,

DYAH SILVIADITHIA, S.Sos, SH

Halaman **32** dari **32** halaman, Putusan Nomor: 156/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)